

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu bahwa sejak ada laporan tindakan Insubordinasi, adanya laporan / aduan maka segera dilakukan tindakan penyidikan dengan mencari saksi. Apabila tindakan insubordinasi, korban mengalami luka maka meminta bantuan pada seorang ahli forensik. Setelah dilakukannya penyidikan kemudian polisi militer memberikan berkas kepada Odmil dan Papera, untuk selanjutnya papera menyerahkan berkas ke Pengadilan Militer untuk disidangkan, dengan Tahapan siding meliputi :
 - a. Persiapan
 - b. Pemanggilan
 - c. Penuntutan, dan
 - d. Pengambilan keputusan

2. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutus perkara Insubordinasi pada prinsipnya tidak ditemukan kendala, Namun hanya ada beberapa hal yang dianggap dapat menghambat pemeriksaan tersangka ataupun dihadirkan sanksi dalam persidangan, tersangka ataupun sanksi sedang bertugas dinas diluar kota.

B. Saran

Saran yang dapat penulis ungkapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Hakim, sebaiknya dalam pengambilan putusan tindak pidana insubordinasi harus melihat hubungan sebab akibat dari perkara tersebut. Supaya dalam pengambilan putusan dapat berlaku adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bagi seorang Atasan, sebaiknya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin sebaiknya berlaku adil dan harus menghormati juga anak buahnya, serta harus bisa membedakan perintah dalam tugas kedinasan maupun perintah pribadi.
3. Bagi seorang Bawahan, sebaiknya hormatilah para Atasan dan jalankan perintah Atasan tersebut selagi tidak bertentangan dengan urusan kedinasan. Jika ada masalah sebaiknya langsung diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiroeddin Siarif,S.H., 1983, Disiplin Militer dan Pembinaannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

A.S.S. Tambun,Prof,Dr. S.H., 2013, Hukum Militer Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2006, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta.

Mochtar Faisal Salam, 2004, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Mochtar Faisal Salam, 2004, Hukum Peradilan di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Mochtar Faisal Salam, 2006, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno,S.H., 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia

WEBSITE :

[http://worldmilitarybest.blogspot.com/pengertian militer](http://worldmilitarybest.blogspot.com/pengertian%20militer), 2013

http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=6 , diakses 27 September 2015.

Pasaman Widya Guna Santhi Bukit, 2013, Definisi Hukum Pidana
Militer.

<https://www.facebook.com/pasamanwgs/posts/434124183376208>,

diakses 29 September 2015.

Menwa UMS, 2013, Pengertian Militer dan Warga Sipil.

https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story_fbid=10151444163149343 , diakses 3 Oktober 2015.

Muchlisin Riadi, Pengertiandan Jenis-jenis Militer.

[http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis](http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html)

[militer.html](http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html) diakses 7 Oktober 2015.

[http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian pidana.html](http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian%20pidana.html),15

Desember 2013.

<http://kuliahnya.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html>, 15 Desember 2013.

KAMUS :

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 15 Desember 2013.